

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan rakyat setempat yang terdapat dalam pasal 1 ayat 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas tentang pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut telah jelas bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola daerahnya sendiri dengan mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat setelah mengirimkan dana perimbangan yang berasal dari APBN. Karena pemerintah pusat telah memberikan suatu wewenang kepada pemerintah daerah, maka daerah tersebut mempunyai tanggung jawab penuh atas keuangannya sendiri. Salah satunya adalah untuk mengelola dana transfer atau perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum , dana alokasi khusus , dan dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah demi kemandirian daerah dan kesejahteraan rakyat setempat dengan pengelolaan yang tepat dari pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, tiap tiap daerah diharapkan mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan mandiri sehingga menciptakan kemandirian daerah. Hal tersebut adalah salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah karena adanya desentralisasi fiskal yang ditandai timbulnya proses distribusi anggaran sebagai konsekuensi atas penyerahan ataupun pelimpahan wewenang pemerintahan sesuai dengan

prinsip *money follows function* (Nikijuluw, 2012). Salah satu hal yang tidak dapat dihindari adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Iskandar, 2012).

Pemerintah daerah diharapkan mampu menganggarkan dan merealisasikan dana transfer dari pusat dengan baik terutama untuk pengelolaan potensi daerah sehingga mampu menstimulus kenaikan pendapatan asli daerah. Dana transfer atau perimbangan sendiri terdiri menjadi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH). Selain dana transfer, ada pendanaan lain berupa pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah, yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk pelaksanaan belanja daerah (Prakosa, 2004). Dalam permendagri nomor 25 tahun 2009, belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung dan merupakan tolak ukur keberhasilan otonomi daerah, maka dari itu pengelolaan dan pengalokasiannya harus dilakukan secara efektif dan efisien (Nuarisa, 2013).

Dalam mendanai kegiatannya, setiap daerah memiliki pengelolaan keuangan dan kemandirian yang berbeda-beda. Hal tersebut yang menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah, maka dari itu pemerintah pusat akan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dalam rangka mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi agar mengurangi atau mengatasi adanya ketimpangan fiskal. Dana yang ditransfer dari pusat bertujuan agar pemerintah daerah lebih optimal dalam menyalurkan

pendapatan asli daerah yang didapatnya untuk memenuhi belanja daerah (Mentayani & Rusmanto, 2013).

Pendapatan asli daerah idealnya merupakan sumber pendapatan pokok daerah dimana sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar pengendalian kewenangan daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas (Mentayani dkk, 2012). Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah untuk mengatasi fiskal gap adalah satu unsur penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah (Amril dkk, 2015).

Khoiri, (2015) menyatakan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk membuat suatu rencana keuangan daerah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mengatur masalah pengeluaran dan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh penerapan atau implementasi otonomi daerah. hal tersebut berhubungan dengan pemberian kekuasaan, keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan menentukan penggunaan dana untuk merealisasikan program kerja daerah yang dananya bersumber dari APBD (Armawaddin dkk, 2017).

Kusumadewi dan Rahman (2007) menjelaskan bahwa masing - masing dana perimbangan memiliki fungsi yang berbeda-beda, ada yang berperan untuk penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dihasilkan,

yaitu dana bagi hasil. Pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equilization*) di Indonesia adalah dana alokasi umum, dan untuk kebijakan yang bersifat darurat adalah dana alokasi khusus. Seluruh pendapatan tersebut baik yang didapat dari pemerintah pusat (dana perimbangan) atau pendapatan dari daerah (PAD) akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah, atau dengan kata lain adalah belanja daerah (Adiputra, 2014).

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa proporsi pendapatan asli daerah hanya mampu membiayai pengeluaran paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan dominannya peran transfer pemerintah pusat relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan daerah terhadap aliran transfer itu sendiri, padahal seharusnya pemerintah daerah memprioritaskan PAD dibanding dengan dana perimbangan.

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau kalimantan. Ibu kotanya adalah kota Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 persegi. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota yaitu, kabupaten Barito Kuala, kabupaten Balangan, kabupaten Hulu Sungai Selatan, kabupaten Banjar, kabupaten Hulu Sungai Tengah, kabupaten Kotabaru, kabupaten Hulu Sungai Utara, kabupaten Tanah Bumbu, kabupaten Tabalong, kabupaten Tapin, kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru sehingga ada total 13 kabupaten dan kota yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

Provinsi Kalimantan selatan memiliki luas 37.530,52 kilometer persegi yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, terutama sektor pertambangan setidaknya ada beberapa perusahaan besar penyumbang pajak daerah di Provinsi Kalimantan selatan seperti Adaro Indonesia, Antang Gunung Meratus, Arutmin, Bahari Cakrawala Sebuku, Bangun Benua Persada, Baramarta, Borneo Indobara, Jorong Batubara greston, Kadya Caraka Mulia, Sumber Kurnia Buana, Tanjung Alam Jaya, Wahana Baratama Wining, perusahaan pertambangan dan mineral di Provinsi Kalimantan Selatan umumnya bergerak pada komoditas batu bara. Data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan produksi komoditas batu bara tahun 2010 di Kalimantan selatan mencapai 96,2 juta ton dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 141,8 juta ton dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 163,8 ton. Selain sektor pertambangan potensi alam kalimantan selatan juga berada pada sektor perkebunan dengan komoditas utama kelapa sawit, dengan produksi 1,2 juta ton dengan total 409.838 hektar luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2015, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Berikut ini adalah data realisasi dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) dan belanja daerah diseluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan yang telah diakumulasikan masing masing dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018.

**TABEL 1.1**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PAD, DBH, DAU, DAK, DAN**  
**BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010-2018**  
*Dalam Jutaan Rupiah*

<b>TAHUN</b>	<b>PAD</b>	<b>DAU</b>	<b>DAK</b>	<b>DBH</b>	<b>BD</b>
2010	433.780,92	3.789.519,60	518.781,00	1.671.831,93	7.903.819,42
2011	597.991,33	4.232.815,47	362.883,06	2.548.364,27	8.559.904,38
2012	791.004,03	5.215.301,09	408.919,81	3.208.286,17	9.986.109,27
2013	1.049.256,71	5.870.878,62	458.097,43	2.933.129,33	11.838.364,89
2014	1.428.271,95	6.299.265,43	456.112,46	2.932.599,06	13.791.327,48
2015	1.566.289,67	6.321.330,08	1.324.642,16	3.563.794,87	16.554.847,79
2016	1.645.339,80	6.950.626,00	2.872.566,00	3.961.473,00	17.860.978,60
2017	2.027.804,93	6.828.303,12	1.957.844,10	2.325.449,58	16.783.514,62
2018	1.904.197,23	6.852.395,59	2.214.021,95	3.532.316,17	16.830.253,49

*Sumber : Direktorat jendral perimbangan keuangan tahun 2020*

Tabel 1.1 diatas menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan yang telah diakumulasikan dari tahun 2010 – 2018. Pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sebesar Rp433,78 miliar yang kemudian mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai meningkat menjadi Rp1,90 triliun pada tahun 2018. Dana alokasi umum seluruh kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sebesar Rp3,79 triliun dan pada tahun 2018 sebesar Rp6,85 triliun. Dana alokasi khusus kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sebesar Rp518,78 miliar kemudian terus mengalami fluktuasi dan meningkat pesat setiap tahunnya sampai pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp2,21 triliun. Dana bagi hasil seluruh kabupaten dan kota provinsi

Kalimantan Selatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp1,67 triliun dan terus mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat sampai Rp3,53 triliun pada tahun 2018. Belanja daerah seluruh kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp7,90 triliun dan seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah dan kebutuhan daerah pada kota dan kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan maka pada tahun 2018 angka realisasi belanja daerah mencapai Rp16,83 triliun. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terus berfluktuasi dan cenderung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan 2018

Jika dilihat dari angka pendapatan daerah seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan terjadi kesenjangan yang sangat tinggi antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Pendapatan asli daerah pada tahun 2018 hanya sebesar Rp1,90 triliun sangat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang telah diakumulasikan yaitu sebesar Rp12,60 triliun. Hal ini menandakan telah terjadi pemborosan pada dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat dalam membelanjakan belanja daerah, dalam realisasi APBD hal yang ideal adalah pemerintah daerah mampu mengoptimalkan PAD agar terjadi keseimbangan antara dana perimbangan dan PAD sehingga terciptanya daerah yang mandiri, sejalan dengan ayat Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah yaitu Surah Al-Furqan ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ  
 قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Wallāzīna izā anfaqu lam yusrifū wa lam yaqturū wa kāna baina zālīka qawāmā

Artinya : *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.*

Tafsir Q.S Al-Furqan 67 menurut Kementerian Agama RI : *“Mereka dalam menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Sifat boros pasti akan membawa kemusnahan harta benda dan kerusakan masyarakat. Seseorang yang boros walaupun kebutuhan pribadi dan keluarganya telah terpenuhi dengan hidup secara mewah, dia tetap akan menghambur-hamburkan kekayaannya dengan cara yang lain yang merusak, seperti main judi, main perempuan dan minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Dengan demikian dia merusak dirinya sendiri, dan merusak masyarakat sekelilingnya padahal kekayaan yang dititipkan Allah kepadanya harus dipeliharanya sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya dan untuk masyarakatnya.”*

Kartika dan Suzan (2015) menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah daerah dapat membiayai sebagian pengeluaran atau belanja daerahnya menggunakan pendapatan asli daerah, tetapi kenyataannya banyak pemerintah

daerah yang lebih banyak membiayai belanja daerahnya menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat daripada pendapatan asli daerah sehingga kondisi ini menimbulkan fenomena *flypaper effect*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14, semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran daerah bersangkutan adalah belanja daerah. Seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah dan seluruhnya dimasukkan kedalam belanja daerah (Haryanto, 2008).

Menurut PP Keppmendagri No. 13/2006 dan revisinya Keppmendagri No. 59 tahun 2007 menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan berfungsi untuk membiayai kepentingan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan adalah belanja daerah.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah PAD. Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar dapat mendanai pelaksanaan

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi adalah tujuan utama dari PAD (Tahar dan Zakhiya, 2011). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia dkk, (2015) pada seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif pada belanja daerah. Di sisi penerimaan, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, namun di sisi belanja daerah atau pengeluaran justru menurun. Sebaliknya, pada pendapatan asli daerah mengalami penurunan, namun belanja daerah mengalami peningkatan. Padahal secara teoritis, meningkatnya PAD pada dasarnya memicu atau menstimulus kenaikan belanja daerah atau pengeluaran daerah seperti hasil penelitian dari Nurdini dkk, (2014) pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, menjelaskan bahwa dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dana alokasi umum (DAU). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia dkk, (2015) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah, karena ketika terjadi peningkatan pada sisi penerimaan Dana Alokasi Umum, sisi pengeluaran belanja daerah akan meningkat, begitu pula sebaliknya, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdini dkk, (2014) di Jawa Barat dan

Kusumadewi dan Rahman, (2007) pada sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana yang berasal dari pendapatan negara pada APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional adalah dana alokasi khusus (DAK). Yang dimaksud daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi dana alokasi khusus berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis. Penelitian yang dilakukan oleh Nur (2015), di Sulawesi selatan menunjukkan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sejalan dengan penelitian Nahlia (2014), di provinsi Kepulauan Riau yang menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21 menyatakan bahwa dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase agar dapat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dana bagi hasil (DBH). Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil sumber daya alam dan dana bagi hasil pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nurdini dkk, (2014) di Jawa Barat menunjukkan pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah dengan hasil yang signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) bahwa DBH berpengaruh positif terhadap DB diterima secara signifikan.

Pendapatan asli daerah dan dan perimbangan yaitu yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil adalah unsur dari pendapatan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan belanja daerah. Hal tersebut otonomi daerah yang direrapkan di Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan rakyat setempat yang terdapat dalam pasal 1 ayat 6 UU Nomor 23 Tahun 2014. Namun bukan berarti seluruh pendapatan daerah digunakan untuk belanja daerah, karena pada realisasinya kadang terjadi defisit anggaran, yaitu total belanja daerah lebih banyak dari pada total pendapatan daerah, sehingga pendapatan daerah tidak cukup untuk menutup belanja daerah. Untuk menutup defisit tersebut diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Sijabat dkk, 2014). Sumber pembiayaan untuk menutup defisit mencakup sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA), Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Piutang Daerah) dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Defisit anggaran disebabkan adanya *budgeting slack* yaitu kecenderungan *stackholder* dalam menaikkan biaya dari pada pendapatan. Sehingga pemerintah mencari alternatif pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi. Sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut

diantaranya dari SILPA, penggunaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman serta penerimaan piutang (Abdullah dkk, 2014). Secara logika, jika terjadi defisit anggaran, maka dalam realisasi belanja daerah tidak hanya bersumber dari pendapatan daerah tapi dari pembiayaan daerah yang antara lain terdiri dari, sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA), dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (piutang daerah) dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terjadinya defisit anggaran menunjukkan manajemen pengelolaan APBD belum berjalan optimal, karena pada umumnya semakin besar jumlah defisit anggaran pemerintah maka jumlah pinjaman pemerintah daerah juga akan semakin meningkat (Abdullah dkk, 2014).

Maka dari itu dipenelitian ini penting untuk mencakup tentang pengaruh tiap variabel yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah untuk melihat apakah seluruh pendapatan daerah secara parsial maupun silmultan berpengaruh terhadap belanja daerah, karena jika pendapatan daerah tidak mampu memengaruhi belanja daerah secara signifikan ada indikasi pembiayaan daerahlah yang memengaruhi belanja daerah. Dan menandakan telah terjadi defisit anggaran yang terlalu besar. Terjadinya defisit anggaran menunjukkan manajemen pengelolaan APBD belum berjalan optimal (Abdullah dkk, 2014). Akan tetapi penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dan pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah karena jika dilihat dari angka realisasi

laporan anggaran, angka pendapatan asli daerah relatif lebih kecil dari pada dana perimbangan, hal tersebut mengindikasikan kemungkinan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota pada provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2018.

*Flypaper effect* adalah perilaku asimetris pemerintah daerah yang terlihat dari indikasi inefisiensi pada dana transfer atau dana perimbangan berupa respon pengeluaran pemerintah daerah (Armawaddin dkk, 2017) . *Flypaper effect* adalah dampak buruk atau negatif dari realisasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang mengindikasikan rendahnya tingkat kinerja dan kemandirian perekonomian daerah (Amalia dkk, 2015). Jika dilihat dari perbandingan angka realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan dan transfer dari pemerintah pusat telah terjadi kesenjangan yang cukup jauh, sehingga ada indikasi terjadinya fenomena *flypaper effect* pada seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dkk, (2015) menunjukkan terjadinya fenomena *flypaper effect* yang terjadi pada Kabupaten atau kota di Kalsel periode 2009-2013, namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Mentayani dkk, (2012) yang melakukan penelitian di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010, menyatakan bahwa PAD berpengaruh lebih besar dibandingkan DAU sehingga tidak terjadi *flypaper effect*.

Analisis *flypaper effect* sebelumnya telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia seperti penelitian Nurdini dkk, (2014) tetapi dilakukan pada populasi dan rentang waktu berbeda yaitu pada kabupaten dan kota di provinsi

Jawa Barat tahun 2009 - 2013 dan juga perbedaan pada teori yang digunakan, dimana Nurdini dkk, (2014) menggunakan teori *agency* atau keagenan yang menitik beratkan pada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori *stewardship* yang lebih fokus ke arah pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu sendiri yang mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan individu. Amalia dkk, (2015), Mentayani dkk, (2012) membuat penelitian di seluruh kabupaten dan kota pada provinsi Kalimantan Selatan namun hasilnya tidak konsisten karena penelitian yang dilakukan Amalia dkk, (2015) menunjukkan tidak terjadinya *flypaper effect* pada seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan sedangkan penelitian Mentayani dkk, (2012) menunjukkan adanya fenomena *flypaper effect* pada seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan dan keduanya tidak menggunakan dana bagi hasil sebagai variabel bebas, sedangkan penelitian ini dilakukan pada rentang waktu atau periode yang berbeda yaitu tahun 2010 sampai 2018 dan menambahkan dana bagi hasil sebagai variabel bebas karena dana bagi hasil merupakan salah satu unsur dana transfer dari pusat yang termasuk kedalam dana perimbangan yang menjadi salah satu tolak ukur terjadinya fenomena *flypaper effect*.

Ada 3 perbedaan mendasar pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yang pertama perbedaan letak geografis, penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama dilakukan oleh Nurdini Nurdini dkk, (2014) di kabupaten dan kota Jawa Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan

di kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan, dan belum ada penelitian *flypaper effect* yang menggunakan variable dana bagi hasil di provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah perbedaan periode penelitian, penelitian Nurdini dkk, (2014) yang menggunakan variabel dana bagi hasil dilakukan pada tahun 2009 hingga 2013, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu tahun 2010- 2018. Yang ketiga adalah perbedaan grand teori, Penelitian sebelumnya menggunakan teori *agency* yang dimana menyatakan hubungan kontrak antara principal dan agen, yang menitikberatkan pada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori *stewardship* dimana fokus penelitian kepada kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***"Analisis Fenomena Flypaper effect pada Pemdapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah"***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diawal, peneliti akan merumuskan beberapa masalah berdasarkan judul yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu "Analisis Fenomena *Flypaper effect* pada

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan”.

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) ?
2. Apakah Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
3. Apakah terjadi Fenomena *Flypaper effect* pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah
2. Pengaruh Dana Perimbangan (DAU,DAK,DBH) terhadap Belanja Daerah
3. Fenomena *Flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan seperti :

##### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Khazanah Ilmu pengetahuan peneliti tentang fenomena *flypaper effect* di Kalimantan Selatan dan diharapkan dapat menjadi acuan agar memudahkan penelitian selanjutnya .

##### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah agar pemerintah mengetahui apakah APBD yang direalisasikan sudah optimal atau belum optimal.

##### **3. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi kepada masyarakat agar mengetahui apakah APBD yang direalisasikan oleh pemerintah daerah sudah optimal atau belum optimal.